

2025

Minggu ke-2 September
(8 s.d. 14 September 2025)

Isu Sepekan

Bidang Polhukam, Komisi III



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PEMUSNAHAN 2,3 TON NARKOTIKA JENIS GANJA DI ACEH BESAR OLEH BNN

Prianter Jaya Hairi

Analis Legislatif Ahi Madya
prianter.hairi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika dengan melaksanakan kegiatan pemusnahan tanaman ganja yang berlokasi di dua desa, yakni di Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 117 personel dari BNN Pusat, BNN Provinsi Aceh, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Tinggi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Pertanian, serta Dinas Kehutanan. Dalam operasi tersebut, sekitar 5.000 batang ganja dengan total berat ±2,3 ton yang berada dalam dua area ladang ganja seluas kurang lebih dua hektare berhasil dimusnahkan.

Pemusnahan ladang ganja oleh BNN ini merupakan implementasi dari Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Pasal 92 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa Penyidik Polri dan Penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, dalam Pasal 92 ayat (2) ditentukan bahwa untuk tanaman narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Sementara itu, pelaku kepemilikan narkotika dapat dikenai ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika.

Tindakan BNN tersebut merupakan bagian dari upaya penanggulangan narkotika yang memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat. Masyarakat perlu berpartisipasi dengan terus mengawasi dan memberikan informasi kepada aparat terkait aktivitas yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Program edukasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas terkait penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan narkotika.

Komisi III DPR RI juga perlu senantiasa mendukung penuh BNN dalam upaya pemberantasan narkotika. Kepala BNN, Suyudi Ario Seto, menyatakan bahwa BNN selama ini selalu didukung oleh Komisi III DPR RI, termasuk terkait dengan kebutuhan anggaran dalam rangka penguatan rehabilitasi, penindakan hukum, dan pengawasan wilayah perbatasan. Dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama BNN pada 4 September 2025, Komisi III DPR RI menekankan agar BNN melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pengedar narkotika. Selain itu, BNN harus memperhatikan aspek rehabilitasi terhadap para pengguna narkotika, mengingat tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

2025

Minggu ke-2 September
(8 s.d. 14 September 2025)

Isu Sepekan

Bidang Polhukam, Komisi III

Atensi DPR

Komisi III DPR RI dapat berperan dalam penanggulangan narkotika melalui pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu dalam hal mendorong revisi terhadap UU Narkotika dan UU Psikotropika. Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI perlu mengawasi serta mendorong kinerja BNN dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan narkotika. Kemudian, melalui fungsi anggaran, Komisi III DPR RI perlu mendorong alokasi anggaran untuk program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Selain itu, Komisi III DPR RI perlu aktif dalam mendorong sinergi antarlembaga yang terkait pemberantasan narkotika, di antaranya kepolisian dan kejaksaan, serta lembaga negara lainnya seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial yang juga memiliki peran penting dalam penanganan narkotika dan obat terlarang. DPR RI perlu terus mendorong BNN untuk mengoptimalkan program rehabilitasi bagi penyalah guna dan mengajak parlemen negara lain melalui forum seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) untuk memerangi narkoba secara regional.

Sumber

antaranews.com, 9 September 2025;
bnn.go.id, 11 September 2025;
detik.com, 10 September 2025;
kompas.com, 13 September 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making

©PusakaBK2025